



**PENETAPAN**

NOMOR: 51/Pdt.P/2023/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah mengambil penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

**MUJIATIN**, Perempuan, Lahir di Blitar pada tanggal 11-12-1970 (52 Tahun), alamat di Dusun Sumberagung RT.003 RW.001 Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Agama Islam, Status Perkawinan-Janda Mati, Pekerjaan Petani/Pekebun, Kewarganegaraan WNI, NIK. 3505135112700001, yang dalam perkara ini diwakili oleh Kuasanya yaitu **AGUNG HADIONO, S.H, M.H** Advokat pada Kantor Hukum "**AGUNG HADIONO & CLANS**" berkantor di Jl. A. Yani No. 137 B Ruko DESMASA KAV. II Lantai II Kecamatan Sananwetan Kota Blitar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Maret 2023, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas Permohonan ini;

Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di Persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Para Saksi di Persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 14 Maret 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 15 Maret 2023, dengan Register Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt, yang isi Permohonannya pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon (**MUJIATIN**) pernah melakukan perkawinan secara sah dengan (Alm) **SUYITNO** pada tanggal 06 Juli 2004 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Panggungrejo Kabupaten Blitar dengan Nomor register :198,07,VII,2004;
2. Bahwa suami Pemohon yang bernama **SUPRIANTO** telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana tercantum

Halaman 1 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-21092021-0020, tanggal 06 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar;

3. Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dengan (Almarhum SUPRIANTO) tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama: **RAMADHAN DWI SAPUTRO**, Laki-Laki lahir di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2005 saat ini berusia 17 Tahun;

4. selain meninggalkan ahli waris juga telah meninggalkan harta bersama dengan Pemohon yaitu berupa sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00457 terurai dalam surat ukur nomor: 379/Sumbersih/2019 seluas 11110 M<sup>2</sup>, atas Nama **MUJIATIN** (Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;

5. Bahwa demi kepentingan anak Pemohon, baik keperluan kehidupannya dan anaknya sehari-hari, maupun untuk keperluan biaya pendidikan dan penambahan modal usaha pertanian, maka Pemohon hendak meminjam uang di Bank dan menjadikan harta bersama sebagaimana disebut dalam Posita 4 (empat) sebagai agunan/jaminan;

6. Bahwa untuk kelengkapan administrasi pengurusan penjaminan Harta tersebut, mengingat ada ahli waris dari (alm) SUYITNO yang berhak atas sebagian harta itu yaitu: **RAMADHAN DWI SAPUTRO** saat ini Belum Dewasa menurut hukum maka agar PEMOHON (selaku Ibu) dapat bertindak untuk anak-anaknya saat ini usianya masih di bawah umur, maka secara hukum dan menurut aturan perundang-undangan belum dapat /belum diijinkan untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, maka telah memenuhi unsur dalam Pasal 345 KUHPerdara dan Pasal 47 Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 01 Tahun 1974 tentang perkawinan, sehingga permohonan Pemohon sangatlah beralasan hukum untuk menyatakan memberi ijin kepada Pemohon untuk bertindak sebagai kuasa untuk mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih dibawah umur;

7. Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, guna bertindak sebagai kuasa tersebut diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri yang berwenang karena adanya anaknya yang masih di bawah umur;

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Blitar Cq Hakim pemeriksa perkara berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

## PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan Memberi izin kepada Pemohon (**MUJIATIN**) selaku ibu kandung untuk bertindak sebagai kuasa/mewakili kepentingan hukum anaknya yang masih di bawah umur yang bernama: **RAMADHAN DWI SAPUTRO**, Laki-Laki, Lahir di Blitar pada tanggal 30-10-2005, usia 17 (tujuh belas) Tahun, dalam hal ini untuk melakukan perbuatan hukum mengajukan dan menandatangani akta-akta ataupun surat-surat yang berkaitan dengan proses penjaminan agunan yang diperlukan untuk itu di Perbankan yang meberikan kredit, atas sebidang tanah yang tercantum dalam dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00457 terurai dalam surat ukur nomor: 379/Sumbersih/2019 seluas 11110 M<sup>2</sup>, atas Nama **MUJIATIN** (Pemohon), Objek tersebut terletak di Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR:

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil – adilnya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari Persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di Persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di Persidangan mengajukan alat bukti berupa surat antara lain:

1. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Tanda Penduduk, NIK 3505135112700001 atas nama Mujiatin, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 11 Desember 2017, selanjutnya diberi tanda **P-1**;
2. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Nikah Nomor 198/07/VII/2004 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar tertanggal pada tanggal 06 Juli 2004, selanjutnya diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi sesuai dengan asli Kartu Keluarga No. 3505132904060060, atas nama Kepala Keluarga Suyitno, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 10 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda **P-3**;

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt



4. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6.896/IV/TP/Tahun 2009 atas nama Ramadhan Dwi Saputro yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 17 April 2009, selanjutnya diberi tanda **P-4**;
5. Fotokopi sesuai dengan asli Kutipan Akta Kematian Nomor 3505-KM-21092021-0020 atas nama SUYITNO yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar pada tanggal 06 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda **P-5**;
6. Fotokopi sesuai dengan asli Sertifikat Hak Milik No. 00457 Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar Propinsi Jawa Timur, terurai dalam surat ukur Nomor 379/Sumbersih/2019 seluas 11110 M2 atas nama MUJIATIN, selanjutnya diberi tanda **P-6**;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah pula diberi meterai secukupnya dan telah pula sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan dijadikan alat bukti surat sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut, di Persidangan Pemohon melalui Penasehat Hukumnya juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

**Saksi I: DIDIK CHRISTIONO**

- Bahwa Pemohon dahulu memiliki suami yang bernama SUYITNO, dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama RAMADHAN DWI SAPUTRO, yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki beberapa bidang tanah, yang setelah meninggal diwariskan kepada Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan pekebun pada lahan milik Pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon membutuhkan biaya modal untuk pertanian dan biaya sekolah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit ke Bank;
- Bahwa yang akan dijadikan jaminan kredit hanya salah satu sawah Pemohon saja, dan Pemohon memiliki banyak sawah lainnya;
- Bahwa harga pasar lahan pertanian yang hendak dijaminkan pada saat ini sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan rencananya



dimohonkan kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

**Saksi II: EKO HARI**

- Bahwa Pemohon dahulu memiliki suami yang bernama SUYITNO, dan saat ini suami Pemohon sudah meninggal;
- Bahwa dari perkawinannya tersebut Pemohon memiliki seorang anak yang bernama RAMADHAN DWI SAPUTRO, yang saat ini masih berusia 17 (tujuh belas) tahun dan sekolah di SMK;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya memiliki beberapa bidang tanah, yang setelah meninggal diwariskan kepada Pemohon dengan anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai petani dan pekebun pada lahan milik Pemohon sendiri;
- Bahwa pemohon membutuhkan biaya modal untuk pertanian dan biaya sekolah untuk kepentingan anak Pemohon tersebut, sehingga Pemohon bermaksud untuk mengajukan kredit ke Bank;
- Bahwa yang akan dijadikan jaminan kredit hanya salah satu sawah Pemohon saja, dan Pemohon memiliki banyak sawah lainnya;
- Bahwa harga pasar lahan pertanian yang hendak dijaminkan pada saat ini sekitar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), dan rencananya dimohonkan kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut, untuk memperkuat alasan hukum dijatuhkannya penetapan ini, Pengadilan telah pula mendengarkan keterangan dari Pemohon yang disampaikan di depan Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon bermaksud untuk menggunakan salah satu tanah milik Pemohon tersebut sebagai jaminan di Bank, untuk memenuhi kebutuhan hidup, biaya sekolah anak Pemohon, dan sebagai biaya modal awal karena untuk bertani memerlukan modal awal;

Bahwa Pemohon berjanji akan mengelola uang tersebut dengan cara yang benar dan mempergunakannya semata-mata demi kepentingan keluarga dan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon agar diberikan Penetapan;





Menimbang, bahwa guna singkatnya uraian Penetapan, maka segala sesuatu yang terjadi selama Persidangan sebagaimana telah dicatat dalam berita acara Persidangan bersangkutan, dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah jelas seperti telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Permohonannya pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Blitar memberikan izin kepada Pemohon sebagai wali mewakili kepentingan anak Pemohon, untuk menggunakan sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00457 terurai dalam surat ukur nomor: 379/Sumbersih/2019 seluas 11110 M<sup>2</sup>, atas Nama **MUJIATIN** (Pemohon), terletak di Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur), sebagai anggunan pada Bank;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, berupa Foto Copy Kartu Tanda Penduduk, Pemohon bertempat tinggal di Blitar sehingga Pengadilan Negeri Blitar berwenang mameriksa dan memutus perkara Permohonan aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang di beri tanda bukti P-1 sampai dengan P-7, dihubungkan dengan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Pemohon sendiri maka telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon dangan SUYITNO (alm) adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 6 juli 2004, yang telah dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Pengunrejo Kabupaten Blitar dengan nomor Register: 198, 07, VII,2004 (vide bukti surat P-2)
- Bahwa benar dari perkawinan tersebut, telah memiliki seorang anak yang bernama **RAMADHAN DWI SAPUTRO**, Laki-Laki lahir di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2005 saat ini berusia 17 Tahun (vide bukti surat P-4);
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-21092021-0020,tanggal 06 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 330 ayat (3) KUHPerdara menjelaskan mengenai pengertian perwalian yaitu: *"mereka yang belum dewasa dan tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah perwalian atas dasar dan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima dan keenam bab ini"*;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 330 KUHPerdara disebutkan bahwa yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak kawin sebelumnya, dan ketentuan tersebut dahulu dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam menentukan usia kedewasaan seseorang, sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, maupun bukti surat, Pemohon dari perkawinannya dengan SUYITNO (alm) telah memiliki seorang anak yang bernama RAMADHAN DWI SAPUTRO, Laki-Laki lahir di Blitar pada tanggal 30 Oktober 2005, yang saat ini berusia 17 Tahun (vide bukti surat P-4), oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 330 KUHPerdara dan Pasal 47 ayat (1) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan anak Pemohon tersebut belum dewasa karena belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga kosekuensi hukumnya belum dapat untuk melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 345 KUHPerdara menyatakan: *"apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekedar ini tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya"*;

Menimbang, bahwa oleh karena suami Pemohon yang bernama SUYITNO (alm) telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juli 2021 sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3505-KM-21092021-0020, tanggal 06 Oktober 2021 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar (vide bukti surat P-5), maka berdasarkan Pasal 345 KUHPerdara, perwalian terhadap anak Pemohon yang belum dewasa tersebut demi hukum dipangku oleh Pemohon sebagai orang tua yang hidup terlama, dan Pemohon juga tidak pernah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya mengenai permohonan;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon diberikan ijin bertindak sebagai wali mewakili kepentingan anak pemohon untuk menggunakan sebidang tanah yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00457 terurai dalam surat ukur nomor: 379/Sumbersih/2019 seluas 11110 M<sup>2</sup>, atas Nama MUJIATIN (Pemohon), terletak di Desa Sumbersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur), sebagai anggunan pada Bank, dan atas permohonan tersebut Hakim akan mempertimbangkan dari aspek yuridis, apakah permohonan Pemohon cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Perwalian (*voodji*) berasal dari kata wali yang memiliki arti orang lain selaku pengganti orang tua yang menurut hukum diwajibkan mengawasi dan mewakili anak yang belum dewasa, sehingga perwalian dapat pula diartikan sebagai orang tua pengganti terhadap anak yang belum cakap melakukan suatu perbuatan hukum;

Menimbang, bahwa Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 menyatakan bahwa *"perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya"* maka berdasarkan hal tersebut penunjukan wali bertujuan untuk melindungi hak dan memenuhi kebutuhan dasar anak serta mengelola harta anak agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat maupun keterangan saksi-saksi dipersidangan suami Pemohon telah meninggal dunia (vide bukti surat P-5) dan saat ini anak Pemohon yaitu RAMADHAN DWI SAPUTRO belum dapat melakukan suatu perbuatan hukum karena belum dewasa, padahal Pemohon memiliki kebutuhan untuk modal biaya pertanian dan memenuhi kebutuhan hidup dan pendidikan anaknya, sehingga perlu mengusahakan dana dengan mengajukan pinjaman di Bank, namun terkendala karena suami Pemohon telah meninggal dunia dan anak Pemohon masih berada dibawah umur;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon demi hukum merupakan wali bagi RAMADHAN DWI SAPUTRO, maka kosekuensi hukumnya berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Undang-undang No 1 tahun 1974 Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta peninggalan bersama dengan suaminya agar dapat menjamin tumbuh kembang dan kepentingan terpenting bagi keluarga yang ditinggalkan;

Menimbang, bahwa walaupun Pemohon diberikan hak untuk mengelola harta RAMADHAN DWI SAPUTRO, namun hak tersebut bukanlah tidak

Halaman 8 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbatas, penggunaan uang maupun harta benda lainnya harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab semata-mata demi kepentingan RAMADHAN DWI SAPUTRO, karena apabila Pemohon melalaikan kewajibannya sebagai wali, tidak cakap melakukan perbuatan hukum, menyalahgunakan kewenangan sebagai wali dan melakukan tindak kekerasan terhadap anak maka kekuasaan Pemohon dapat dicabut berdasarkan Penetapan Pengadilan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang telah terurai di atas, maka dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa cukup beralasan menurut hukum untuk mengabulkan Permohonan dari Pemohon dalam perkara ini untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional tanpa merubah substansi pokok petitem Permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara Permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan disebutkan pada akhir Penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman, serta segala Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N :

1.-----

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2.-----

Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama RAMADHAN DWI SAPUTRO untuk menggunakan sebidang tanah yang tercantum dalam dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 00457 terurai dalam surat ukur Nomor: 379/Sumbersih/2019 seluas 11110 M2, atas Nama MUJIATIN (Pemohon), yang terletak di Desa Summersih Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar, Propinsi Jawa Timur Sebagai Agunan dalam pengajuan kredit di Bank, dan dipergunakan sepenuhnya untuk memenuhi kebutuhan hidup dan Pendidikan Pemohon beserta anaknya;

3.-----

Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang sampai saat ini sebesar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 oleh kami IDA BAGUS

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MADE ARI SUAMBA, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Blitar, dibantu oleh YUDHA ARRAHMAN, S.Kom, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Blitar dan telah dikirim secara elektronik melalui system informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti

Hakim

YUDHA ARRAHMAN, S.Kom.

I. B. M. ARI SUAMBA, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

- Biaya PNBP/Pendaftaran : Rp30.000,00
- Biaya Proses/ATK : Rp75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp10.000,00
- Biaya Sumpah : Rp20.000,00
- Materai : Rp10.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00

**J u m l a h : Rp155.000,00**

**(Seratus lima puluh lima ribu rupiah).**

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor: 51/Pdt.P/2023/PN Blt